

**ANALISIS KELEMBAGAAN DAN EFEK BERGANDA  
ZAKAT MAAL DALAM PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**Moch. Chotib**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember  
mochammad.chotib@gmail.com

**Sutomo**

Program Doktorat, Jurusan Ilmu Administrasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Hery Yuswadi**

Program Doktorat, Jurusan Ilmu Administrasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Ahmad Toha**

Program Doktorat, Jurusan Ilmu Administrasi,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

**Abstract**

Zakat is a means to drain wealth from the rich to the poor. Paying zakat in Islam is obligatory for a Muslim who qualified charity. Nevertheless, there are still many who do not carry out these obligations. Zakat is a method to increase the prosperity of the people, for it is in this study will be presented multiplier effect zakat maal in improving people's welfare. This study is a qualitative study with Interpretative Phenomenological Analysis method through six stages of analysis: 1) Reading and re-reading; 2) Initial noting; 3) Developing Emergent themes; 4) Searching for connections across emergent themes; 5) Moving the next cases; and 6) Looking for patterns across cases. Which would then be quantified into economic mathematical logic. As a result, the use of zakat productively with good mentoring, it will increase welfare. Economically, there will be further flow of venture capital can be to be played in productive activities, the impact will increase people's incomes.

**Keywords:** *Kelembagaan, Efek Berganda, Zakat Maal, Kesejahteraan.*

## Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan oleh semua orang Islam. Islam menempatkan zakat sebagai pilar penting, mengingat zakat memiliki dampak kepada sendi kehidupan masyarakat. Artinya, zakat merupakan proses aliran kekayaan dari orang kaya untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifdzu al-nas*). Keterangan tersebut, menempatkan keselamatan jiwa sebagai tujuan utama disyariatkannya zakat. Inilah tujuan (*maqasid*) zakat yang suci dan berbeda dengan rukun Islam yang lain. teori *maqasid al-syariah* sangat membantu untuk membedah urgensi zakat sebagai salah satu langkah untuk membantu memberikan jaminan hidup yang layak kepada masyarakat.

Zakat juga merupakan institusi yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari golongan yang mampu kepada golongan yang kurang mampu. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)<sup>1</sup> memperkirakan potensi dari zakat profesi adalah 6,3 trilyun dalam setiap tahunnya. Sementara dari seluruh potensi zakat maal yang ada bisa tergali sebesar 19,6 trilyun tiap tahun. Namun demikian, saat ini potensi tersebut belum terkelola dengan baik. Dari potensi yang ada, tahun 2015 lalu baru berhasil digali sebesar 2,4 milyar artinya masih sangat kecil potensi ini teroptimalkan.

Hal tersebut terjadi karena pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih rendah. Dimana pengelolaan zakat sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan, pelaksanaannya dilakukan setiap setahun sekali. Mayoritas umat Islam membayar zakat pada waktu bulan ramadhan saja, karena mereka memiliki pemahaman bahwa membayar zakat cukup satu kali dalam satu tahun.

Eman dan Shaimaa dalam tulisannya *Can Zakat help to enhance financial inclusion? Case study Egypt* mengatakan “*Zakat plays an essential role in enhancing access to finance and reducing poverty also it considered being one of the most vital redistributive instruments.* Dalam pelaksanaannya, zakat juga bisa digunakan sebagai sarana untuk pengentasan kemiskinan. “*Other while, there are several policies applied by countries in order to reduce poverty as, price policies, income and wage policies, and labor production policies. However, poverty remains and these policies failed to solve the problem of poverty and inequality.*” Harapannya bahwa zakat bisa mengurangi ke-

---

<sup>1</sup>Eman Ahmed Hashem and Shaimaa El-sha'er, “Can Zakat help to enhance financial inclusion? Case study Egypt”, *International Journal of Education and Research* Vol. 3 No. 3 March 2015, ISSN: 2201-6333 (Print) ISSN: 2201-6740 (Online) www.ijern.com, 413.

tidakberdayaan masyarakat, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.<sup>2</sup>

### **Kerangka Berpikir Teori Kelembagaan**

Kelembagaan (*intitutions*) semestinya dapat menjadi sumber yang efisien dan membuat kemajuan ekonomi. Namun demikian, sampai saat ini masih belum terdapat kejelasan mengenai makna dan definisi dari kelembagaan. Banyak ekonom yang mendefinisikan kelembagaan dengan perspektif beraneka macam walaupun dengan tingkat substansi yang sama. Hal ini tentu tidak menjadi persoalan bila fenomena tersebut dianggap memberikan kontribusi terhadap kekayaan dimensi terhadap perkembangan ilmu ini.<sup>3</sup> Jika multi ragam definisi tersebut berjalan ke arah yang saling menegaskan, dikhawatirkan yang terjadi bukanlah menuju kepada penambahan kekayaan sudut pandang, melainkan kekaburan terhadap konsep kelembagaan itu sendiri. Teori kelembagaan mengungkap lebih dalam dan mengarah pada aspek struktur sosial yang mempertimbangkan proses dari suatu budaya mencakup bagan, aturan main, norma dan rutinitas yang tidak dapat dipungkiri menjadi pedoman dalam perilaku sosial.<sup>4</sup> Oleh karena itu, saat ini tugas terberat bagi para ahli ekonomi kelembagaan adalah mencoba merumuskan secara definitif pengertian kelembagaan sehingga dapat memberikan panduan bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengkajinya. Pada bagian ini, akan dikupas makna kelembagaan dari mulai aspek paling fundamental yang mendasari lahirnya teori ekonomi kelembagaan.

Pendapat serupa juga dikemukakan Yeager<sup>5</sup> yang secara ringkas menjelaskan kelembagaan sebagai aturan main (*rules of the game*) dalam masyarakat. Aturan main tersebut mencakup regulasi yang memapankan masyarakat untuk melakukan interaksi. Kelembagaan dapat mengurangi ketidakpastian

---

<sup>2</sup>Eman Ahmed Hashem and Shaimaa El-sha'er, "Can Zakat help to enhance financial inclusion? Case study Egypt",... 413.

<sup>3</sup>Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, & Strategi* (Malang: Bayu Media, 2006), 27.

<sup>4</sup>James C Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1981), 2.

<sup>5</sup>Timothy J Yeager, *Institutions, Transition Economies, and Economic Development. The Political Economy of Global Interdependency* (USA: Westview Press. Oxford, 1999), 9.

yang *inheren* dalam interaksi manusia melalui penciptaan pola perilaku.<sup>6</sup> Kelembagaan efektivitas penegakan hak kepemilikan (*property rights*), kontrak dan jaminan formal, *trademarks*, *limited liability*, regulasi kebangkrutan, organisasi korporasi besar dengan struktur tata kelola yang membatasi persoalan-persoalan *agency*, kontrak yang tidak lengkap dan oportunistik paska-kontrak (*expost opportunism*).<sup>7</sup> Menurut definisi dan makna yang begitu banyak tersebut, ruang lingkup dari kelembagaan memang sangat luas. Pemaknaan kelembagaan dapat dipilah dalam dua klasifikasi. *Pertama*, bila berkaitan dengan proses, maka kelembagaan merujuk kepada upaya untuk mendesain pola interaksi antarpelaku ekonomi sehingga mereka dapat melakukan kegiatan transaksi. *Kedua*, jika berhubungan dengan tujuan, maka kelembagaan berkonsentrasi untuk menciptakan efisiensi ekonomi berdasarkan struktur kekuasaan ekonomi, politik, dan sosial antarpelakunya.

Sebagai abstraksi, North<sup>8</sup> dan Yustika<sup>9</sup> mengungkapkan beberapa karakteristik umum dari kelembagaan. *Pertama*, kelembagaan secara sosial diorganisasi dan didukung.<sup>10</sup> Kelembagaan membedakan setiap rintangan-rintangan atas perilaku manusia, misalnya halangan biologis (*biological constraints*) dan rintangan fisik (*physical constraints*). *Kedua*, kelembagaan adalah aturan-aturan formal dan konvensi informal, serta tata perilaku (*codes of behavior*). *Ketiga*, kelembagaan secara perlahan-lahan berubah atas kegiatan-kegiatan yang telah dipandu maupun dihalangi. *Keempat*, kelembagaan juga mengatur larangan-larangan (*prohibitions*) dan persyaratan-persyaratan (*conditional permissions*).

### **Teori Maqasid al-syari'ah**

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang wajib ditunaikan oleh semua orang Islam. Islam menempatkan zakat sebagai pilar, mengingat zakat memiliki dampak kepada sendi kehidupan masyarakat. Artinya, zakat merupakan proses aliran kekayaan dari orang kaya untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifdzu al-nas*).

---

<sup>6</sup>Svetozar Pejovich. *Economic Analysis of Institutions and Systems* (The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 1995), 30.

<sup>7</sup>Zaki Baridwan, *Intermedite Accounting* (Jakarta: Salemba Empat, 1996), 4.

<sup>8</sup>M.O North dan D.D. Bell, *Commercial Chicken Production Manual*, 4 th Edit, 88.

<sup>9</sup>Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, & Strategi*,...31.

<sup>10</sup>Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, & Strategi*,... 31.

Keterangan di atas, menempatkan keselamatan jiwa sebagai tujuan utama disyariatkannya zakat. Inilah tujuan (*maqashid*) zakat yang suci dan berbeda dengan rukun Islam yang lain. teori *maqasid al-syariah* sangat membantu untuk membedah urgensi zakat sebagai salah satu langkah untuk membantu memberikan jaminan hidup yang layak kepada masyarakat.

*Maqashid al-syari'ah* secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. *Maqashid*, adalah bentuk jamak dari *maqasid*, yang berarti "kesengajaan atau tujuan." *Syari'ah*, secara bahasa berarti "jalan menuju air." Secara terminologis, dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah*, dari al-Qur'an dan hadis yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut *al-tariqah al-mustaqimah*. Muatan *syari'ah* dalam arti ini mencakup 'amaliyah, khuluqiyah. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti *syariah*, dimana *aqidah* tidak masuk lagi dalam pengertian *syariah*.<sup>11</sup>

Mahmud Syaltut mengartikan *syari'ah* sebagai "aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan." Sedangkan, Asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa *syari'ah* adalah "seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat." Kandungan pengertian *syari'ah* yang demikian itu, secara tak langsung memuat kandungan *maqasid al-syari'ah*. Menurut Satria Effendi M. Zein, *Maqasid al-syari'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.<sup>12</sup> Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, mustahil Tuhan menurunkan hukum tanpa tujuan tertentu, dan tujuan tersebut adalah untuk manusia.

---

<sup>11</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996), 61-62.

<sup>12</sup>Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana. 2005), 233

## Teori Fundraising

Menurut kamus Inggris-Indonesia *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan. Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Hendra<sup>13</sup> menyebutkan bahwa *fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana (*fundraising*) di suatu lembaga, maka dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang tepat serta harus menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat<sup>14</sup> pada umumnya sebuah lembaga amil zakat melakukan dua model metode penghimpunan (*fundraising*) yaitu: metode fundraising langsung (*direct fundraising*) dan fundraising tidak langsung (*indirect fundraising*). *Pertama*, metode fundraising langsung adalah metode yang menggunakan teknik teknik atau cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk fundraising dimana proses interaksi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Sebagai contoh dari metode ini adalah: direct mail, direct advertising, telemarketing, dan presentasi langsung.

*Kedua*, metode fundraising tidak langsung adalah suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, yaitu bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan

---

<sup>13</sup>Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, & Strategi*,...1.

<sup>14</sup>Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat, 2009, 69.

memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, sebagai contohnya adalah *image campaign* dan penyelenggara event.

### **Teori Tindakan Sosial Max Weber**

Menurut Max Weber, tindakan sosial ialah perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya dan diarahkan kepada orang lain. Bagi Weber, tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berfikir dan kesengajaan. Weber mengatakan bahwa metode yang bisa digunakan untuk memahami arti-arti subjektif tindakan sosial seseorang adalah dengan *verstehen*. Istilah ini tidak hanya sekedar merupakan introspeksi yang cuma bisa digunakan untuk memahami arti subjektif tindakan diri sendiri, bukan tindakan subjektif orang lain. Yang dimaksud Max Weber dengan *verstehen* adalah kemampuan untuk berempati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam rangka berpikir orang lain yang perilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuan-tujuannya mau dilihat menurut perspektif itu.<sup>15</sup>

Dalam Mulyana,<sup>16</sup> Weber juga mengatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan yang disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sang aktor sendiri, yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya.

Menurut Max Weber dalam Jones, ada empat tipe tindakan, yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya yaitu:<sup>17</sup>

1. *Zweckrationales Handeln* (Tindakan Rasional) yaitu, tindakan sosial yang menyandarkan diri pada pertimbangan-pertimbangan manusia yang rasional ketika menanggapi lingkungan eksternalnya (juga ketika menanggapi orang-orang lain di luar dirinya dalam rangka usahanya untuk

---

<sup>15</sup>J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011), 18.

<sup>16</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001), 161.

<sup>17</sup>Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010), 115.

- memenuhi kebutuhan hidup).
2. *Wertrational Handeln* (Tindakan Berorientasi Nilai) yaitu, suatu tindakan sosial yang menyandarkan diri pada nilai-nilai absolut tertentu. Pertimbangan rasional mengenai kegunaan ekonomis tidak berlaku. Dalam tipe ini sang aktor memiliki suatu komitmen untuk menanggulangi tujuan akhir atau nilai-nilai, yang ia pergunakan tanpa mempertimbangkan ongkos yang harus dibayar ka-rena hal tersebut merupakan suatu tujuan yang satu-satunya harus di capai.
  3. *Affectual Action* (Tindakan Afektif) yaitu, suatu tindakan sosial yang timbul karena dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional. Tipe afektual ini juga merupakan suatu sumbangan yang penting dalam memahami jenis dan kompleksitas manusia. Dalam memahami afektual ini, sebagaimana yang ada dalam rasional, maka empati intuisi simpatik itu diperlukan. Empati seperti ini tidaklah terlalu sulit, jika kita sendiri lebih tanggap terhadap reaksi-reaksi emosional, misalnya sifat kepedulian, marah, ambisi, iri, cemburu, antusias, cinta, kebang-gaan, dendam, ke-setian, kebaktian dan sejenisnya.
  4. *Traditional Action* (Tindakan Tradisional) yaitu, tindakan non-rasional, yaitu suatu tindakan sosial yang didorong dan berorientasi kepada tradisi masa lampau. Tradisi di dalam pengertian ini adalah suatu kebiasaan bertindak yang berkembang di masa lampau. Teori tindakan sosial di atas sangat diperlukan dalam penelitian ini, mengingat zakat sebagai tindakan sosial muncul sebagai konsekwensi dari pilihan seseorang terhadap agama Islam. Zakat yang memiliki potensi untuk menjaga sistem sosial masyarakat agar tetap dalam keseimbangannya ternyata fungsinya terdomestikan oleh penghayatan ritual keagamaan. Dalam tradisi Fungsionalisme zakat hanya berfungsi menjaga tetap utuhnya sistem keagamaan, harapan Islam agar zakat mampu juga menjaga sistem sosial masyarakat tidak terpenuhi. Hal itu terjadi karena pesan zakat sudah tereduksi ditingkat pemahaman umat.

### **Metodologi Studi**

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu di Kabupaten Jember. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer.

Pada pendekatan kualitatif, Lofland dalam Moleong<sup>18</sup> memaparkan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data verbal yang merupakan informasi informan tentang penarikan zakat maal, pendistribusian zakat maal, serta pola kelembagaan antar pihak yang terlibat dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat maal di Kabupaten Jember. Sedangkan data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa catatan dari lembaga amal zakat, kementerian agama dan juga beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi adalah wawancara, FGD, observasi partisipatoris dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaannya disesuaikan dengan pemilihan informan atau subjek penelitian yaitu dengan snowballing sample. Metode FGD diterapkan kepada kelompok penerima pinjaman dengan sistem tanggung renteng, yang direkomendasikan oleh informan kunci. Dalam analisis data, peneliti menggunakan metode *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) sebagaimana ditulis oleh Smith.<sup>19</sup> Dalam teknik *Interpretative Phenomenological Analysis* ini, peneliti akan melakukan beberapa tahap analisis yang diantaranya adalah: 1) *Reading and rereading*; 2) *Initial noting*; 3) *Developing Emergent themes*; 4) *Searching for connections across emergent themes*; 5) *Moving the next cases*; and 6) *Looking for patterns across cases*. Peneliti juga melakukan triangulasi data, yaitu cek, ricek dan croscek sumber data yang ada untuk menunjukkan validitas dari data yang diperoleh. Hasil dari kajian kualitatif tersebut akan digunakan untuk dasar teori kuantitatif efek berganda (*multiplier effect*), dengan logika berfikir matematika ekonomi.

---

<sup>18</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Remaja Rosdakarya, 2000), 157.

<sup>19</sup>Smith R.S & Emmanuelle M. B, *Auxin Transport-Feedback Models Of Patterning In Plants* (Institute of Plant Sciences, University 250 of Bern, Altenbergrain 21, CH-3013 Bern, Switzerland 2009), 97-107.

## **Pembahasan dan Analisis**

### **Kelembagaan Organisasi Zakat dan Budaya Berzakat**

Ketika perekonomian hanya didasarkan pada kelembagaan formal, maka dikhawatirkan terjadi ketidakseimbangan dalam perekonomian. Oleh karena itu, saat ini masyarakat perlu mengembangkan ekonomi kelembagaan, sebab baik buruknya sistem ekonomi dan politik di masyarakat sangat tergantung pada kelembagaan yang menjadi tatanannya. Itulah alasan ekonomi kelembagaan menempati posisi penting dalam ilmu ekonomi karena fungsinya sebagai mesin sosial sangat mendasar.<sup>20</sup> Dalam konteks ekonomi, kelembagaan merupakan tulang punggung dari sistem ekonomi. Kelemahan dan kekuatan ekonomi suatu masyarakat dapat dilihat langsung dari keberadaan institusi ekonomi dan politik yang mendasarinya.

Keberadaan organisasi zakat yang memainkan peran sebagai pengumpul zakat utamanya zakat maal ini, telah menjadi pola kelembagaan baru bagi umat muslim guna mempermudah menunaikan kewajiban zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ke 3 (tiga), maka sebagai konsekuensinya umat Islam yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Zakat selain sebagai tuntutan agama, zakat memiliki beberapa fungsi. Fungsi tersebut yaitu fungsi vertikal dan horizontal. Fungsi Vertikal sebagai wujud ketaatan agama kepada Allah, sedangkan fungsi Horizontal sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesamanya.

Keunikan zakat dari pada rukun Islam yang lain adalah mempunyai nilai-nilai ibadah moral, spiritual, ukhrawi, nilai-nilai social dan dapat membantu menekan angka kemiskinan. Yafie<sup>21</sup> menegaskan bahwa beragamanya nilai-nilai yang terkandung dari doktrin zakat tersebut, memberikan landasan (hujjah) yang kuat dan rasional bagi pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat secara integral dan komprehensif dari potensi zakat. Teraktualisasinya nilai-nilai tersebut, dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pembangunan dan peningkatan harkat dan martabat manusia serta membangun peradaban yang hanif.

---

<sup>20</sup> Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Grasindo, 2001), 66.

<sup>21</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhrawah* (Bandung: Mizan cet. 3, 1994), 231.

Masyarakat Indonesia merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga nilai dan manfaat zakat cukup berpotensi besar bagi kesejahteraan masyarakat. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan secara kultural, kewajiban zakat, dorongan berinfaq, dan bersedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Dengan demikian, mayoritas penduduk Indonesia, secara ideal, bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat sendiri sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan, pelaksanaannya dilakukan setiap setahun sekali. Mayoritas umat Islam membayar zakat pada waktu bulan ramadhan saja, karena mereka memiliki pemahaman bahwa membayar zakat cukup satu kali dalam satu tahun. Tradisi Masyarakat dalam membayar zakat yang dilakukan satu kali dalam setahun serta pengelolaan zakat yang masih tradisional dapat berdampak pada pendistribusian zakat yang kurang maksimal. Untuk itu sebagai langkah perbaikan Pengelolaan zakat, pemerintah orde baru mengeluarkan UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat, dalam rangka institusionalisasi pengelolaan zakat agar mempermudah dalam pengelolaan zakat. Sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk konsumsi maupun produksi serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui BAZ (Badan Amil Zakat) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikelola oleh pihak swasta.

Lembaga Amil Zakat sangat banyak, diantaranya sebagai berikut: 1) Basmuis BNI (Baitul Maal Ummat Islam Bank Negara Indonesia) di Jakarta, 2) DDR (Dompot Dhuafa Republika) di Jakarta, 3) YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) di Surabaya, 4) Bazma (Baituz Zakah Pertamina) di Jakarta, 5) BMM (Baitul Maal Muamalat) di Jakarta, 6) BSM Ummat (Bangun Sejahtera Mitra Ummat) di Jakarta, 7) PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat) di Jakarta, 8) RZI (Rumah Zakat Indonesia) di Bandung, 9) Amanah Takaful di Jakarta, 10) DPU DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) di Bandung, 11) LAZIS DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia), 12) BMH (Baitul Maal Hidayatullah), 13) PZU Persis (Pusat Zakat Ummat Persatuan Indonesia) di Bandung, 14) YBM BRI (Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia) di Jakarta, 15) LAZ BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), 16) Lazis NU (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama), 17) Lazis Muh (Lembaga Amil Zakat Mu-

hammadiyah), 18) LAZ IPHI (Lembaga Amil Zakat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan 19) Lembaga Amil Zakat Rizki.

Banyaknya lembaga zakat tersebut masih belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat dianggap belum mengakomodir semua lembaga zakat, sehingga Pemerintah merevisi UU No. 38/1999 menjadi UU No. 23/2011 tentang pengelolaan zakat agar sesuai dengan kebutuhan pengelolaan zakat sesuai dengan konteks saat ini.

UU No. 23/2011 bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Tujuan tersebut akan tercapai bila, lembaga zakat mengelola lembaga secara profesional, sesuai dengan UU No. 23/2011, yang menjelaskan pengelolaan zakat, meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan zakat serta pendistribusiannya sehingga prosedur pengelolaan zakat dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.

UU No. 23 tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 27 oktober 2011 terdapat 11 Bab dan 47 Pasal. Muatan inti yang terkandung dalam UU Zakat tersebut adalah: *pertama*, Pengelolaan zakat menjadi kewenangan Negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah. *Kedua*, Pengelolaan zakat dilakukan oleh Baznas yang beroperasi dari tingkat pusat sampai kab/kota secara hirarkis (untuk selanjutnya Baznas dapat membentuk organisasi pengelola zakat (OPZ). *Ketiga*, Anggota Baznas terdiri delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah.

Perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dari unsur kementerian terkait. LAZ berperan membantu Baznas dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan). UU No. 23 tahun 2011 secara tersirat mengakomodasi keberadaan LAZ Daerah. LAZ selain ditingkat Nasional, juga dimungkinkan berdiri sebagai LAZ Provinsi dan LAZ Kab/Kota berdasarkan kandungan isi pasal 29 ayat 3 yang berbunyi: LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Baznas dan pemerintah daerah secara

berkala Juga tersirat pada Pasal 34 ayat 2: Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas provinsi, Baznas kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.

Terdapat pasal-pasal yang mencemaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011, yaitu : (1) Pasal 15 tentang pembentukan Baznas di propinsi dan kab/kota yang cenderung tidak lagi mengakui kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota. (2) Pasal 18 tentang persyaratan pemberian izin bagi LAZ yang mempersyaratkan harus berasal dari organisasi kemasyarakatan Islam. (3) Pasal 29 tentang mekanisme koordinasi Baznas dan Baznas Provinsi, Baznas Kab/Kota serta antara Baznas dan LAZ, (4) Pasal 38 dan pasal 41 tentang ancaman sanksi bagi masyarakat yang mengelola zakat tapi tidak memiliki izin dari pemerintah.

Pasal-pasal tersebut, jika penjelasan dan petunjuk pelaksanaannya tidak jelas, bisa berakibat menjadi kontra produktif dan mengkerdilkan sebagian potensi perkembangan zakat yang sudah baik selama ini. Pada Ketentuan Peralihan (pasal 43) UU zakat baru ini Baznas, BAZ Propinsi, dan BAZ Kab/Kota yang sudah ada sebelum UU zakat ini tetap berlaku dan dinyatakan sebagai Baznas Pusat, Baznas Propinsi dan Baznas Kab/kota. LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum undang-undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini. LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Menyikapi UU zakat baru ini masyarakat pada dasarnya terbagi ke dalam empat kelompok besar. Kelompok pertama adalah yang setuju sepenuhnya, sehingga melaksanakan seutuhnya. Kelompok kedua yang setuju terhadap sebagian pasal saja, Kekurangannya diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama, baru kemudian dilaksanakan. Kelompok ketiga adalah yang menolak sebagian, yang akhirnya melakukan *judicial review* atas pasal-pasal yang tidak disetujui, untuk selanjutnya setelah diperbaiki dapat dilaksanakan. Adapun kelompok keempat yang menolak sepenuhnya UU ini, kemudian diajukan *judicial review* untuk dibatalkan dan tidak jadi dilaksanakan sepenuhnya. Kita berharap agar kekurangan UU ini bisa diperbaiki, tanpa harus dibatalkan keseluruhannya.

Akhirnya, apapun bentuk akhir UU zakat yang baru, hendaknya tetap

dapat mengantarkan perbaikan zakat di Indonesia. Baik dari sisi penghimpunan, penyaluran dan dampak manfaat zakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dituntut untuk selalu transparan dan menjaga akuntabilitas organisasi. Sebagaimana yang telah diberlakukannya Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Undang-undang ini menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sekaligus memberikan tanggung jawab pada lembaga publik untuk menyediakannya bagi masyarakat serta mengingat LAZ bukan milik pribadi atau perorangan. Artinya, OPZ masuk ke dalam kategori lembaga publik, karena sebagian atau seluruh dananya bersumber dari sumbangan masyarakat, yang berupa zakat, infaq, Shodaqoh, wakaf.

Selain OPZ di atas faktor lingkungan pendidikan juga dapat mendorong tingginya budaya berzakat. Di Jember misalnya, pendidikan lebih unggul dibandingkan kabupaten disekitarnya, baik Kabupaten Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi dan Situbondo. Hal ini karena Jember terdapat banyak perguruan tinggi, seperti Universitas Jember, Politeknik Jember, IAIN Jember, belum lagi perguruan tinggi swasta serta pesantren baik tradisional maupun modern. Banyaknya perguruan tinggi dan pesantren dapat membantu pengetahuan tentang zakat dan lembaga-lembaga zakat, sehingga masyarakat memiliki pemahaman akan arti pentingnya membayar zakat dan lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, seharusnya jumlah penerimaan zakat setiap tahun akan terus meningkat.

Berdasarkan jumlah dana ZIS yang telah dikumpulkan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 di kabupaten Jember oleh tujuh (7) organisasi pengelola zakat antara lain: Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Lembaga Amil Zakat Kementrian Agama, Rumah Itqon Zakat Infak (Rizki), Azka Al Baitul Amil, Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yatim Mandiri dan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebesar Rp. 7.578.278.000 dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun sebesar 47,5%. Sedangkan jumlah muzakki yang membayar ZIS melalui tujuh (7) organisasi pengelola zakat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 sejumlah 17.204 orang, dengan rata-rata pertumbuhan tiap tahun sebesar sebesar 28,2%. Melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi dana ZIS dari muzakki

yang dapat dikumpulkan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Jember sangat tinggi.<sup>22</sup>

Untuk menggali potensi di atas, lembaga zakat sudah melakukan langkah-langkah agar muzakki terus meningkat. Menurut SA, karyawan AZKA Baitul Amien, salah satu cara untuk meningkatkan donatur di lembaga zakat AZKA selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat seperti memasang iklan di majalah, memasang banner di beberapa titik yang strategis, membuat brosur kecil yang disebar dan menemui langsung stakeholder masyarakat, serta pejabat penting di institusi seperti di IAIN Jember.

Pada aras yang sama, SA mengakui jika potensi zakat maal tersebut akan terus bertambah, mengingat jumlah penduduk Jember 2,3 juta lebih dan mayoritas beragama Islam maka ada peluang untuk meningkatkan potensi jumlah muzaki dan dana ZIS yang dikumpulkan oleh delapan organisasi pengelola zakat masih bisa ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Potensi ini bisa terlihat juga dari jumlah PNS Kabupaten Jember yang terdata di Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebanyak 32 ribu lebih. Ini belum lagi pegawai BUMN yang jumlahnya juga tidak sedikit.

“...jumlah penduduk Jember hari ini sudah lebih dari 2,3 juta jiwa. Dari jumlah sebanyak itu mayoritas adalah umat muslim, dimana memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Jika bisa dioptimalkan dengan jumlah muzakki yang ada, maka masih bertambah, apalagi muzakkinya ditambah, maka akan semakin banyak dana zakat yang bisa dikumpulkan.”<sup>23</sup>

Hal serupa juga diakui oleh Kementerian Agama Jember, dimana tingkat pendaftaran haji setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Jika dilogikakan, bahwa pendaftar haji adalah orang yang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembayar zakat, maka setiap tahun jumlah muzakki seharusnya bertambah. Menurut MM, Humas Kementerian Agama Jember, dalam empat tahun terakhir ini (2013 sampai 2016), direncanakan ada 7.000 orang yang berangkat haji.

---

<sup>22</sup>Yulinartati, Ahmad Roziq dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih, “Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Jember,” dalam *Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, 2937-2938.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Samsul Arifin di Masjid Baitul Amien, Tanggal 15 September 2015 di Baitul Amien, Jember .

“...rinciannya, 1.500 orang tahun 2013, 1.600 orang tahun 2014, tahun 2015 2.000 orang dan 2016 juga 2.000 orang. Jumlah orang yang naik haji terus meningkat, padahal dalam rukun Islam, zakat itu ada di urutan ketiga, membayar zakat. Coba misalnya, 1 orang bayar 50.000 saja, dikalikan 7.000, total dana yang terkumpul Rp. 350.000.000...”<sup>24</sup>

Potensi zakat mendorong Kementerian Agama Kabupaten Jember untuk memotivasi LAZ agar masyarakat yang membayar zakat terus bertambah. Dan juga melakukan pengawasan agar LAZ tetap sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Peran kementerian agama dalam pengawasan zakat, ternyata menjadikan sebuah hal baru, dimana semua LAZ yang ada harus mengirimkan laporan keuangan zakat kepada kementerian agama, sehingga bisa dilakukan evaluasi keuangan supaya tidak terjadi persoalan zakat. Hal tersebut ditegaskan oleh FH yang juga penyelenggara Syariah Kemenag Jember.

“...Kementerian Agama Kabupaten Jember melakukan monitoring kepada semua LAZ di Kabupaten Jember. Monitoring yang dimaksud yakni, Kementerian Agama Kabupaten Jember memonitoring LAZ dalam hal laporan keuangan, manajemen dan strategi yang telah dilakukan agar menarik minat masyarakat untuk membayar zakat. Monitoring disini dilakukan persemester (6 bulan). Setiap semester Kementerian Agama Kabupaten Jember melakukan kunjungan kepada semua LAZ. Tidak hanya itu, Kementerian Agama Kabupaten Jember juga mengundang semua LAZ dalam satu pertemuan untuk melakukan sharing bersama dengan LAZ yang lain dalam berbagai macam materi seperti manajemen, laporan keuangan dan tips dalam meningkatkan keinginan masyarakat untuk membayar zakat...”

Hal senada juga diungkapkan oleh ER, bahwa untuk kepentingan monitoring, Kemenag hanya melakukan evaluasi kepada lembaga yang berbadan hukum, karena mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Artinya, mereka tidak berani untuk melakukan monitoring terhadap lembaga non badan hukum seperti masjid dan pondok pesantren yang menerima zakat setiap tahun. Apalagi, masjid dan pondok pe-

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Bapak Muslim, Selaku Humas di Kementerian Agama Kabupaten Jember, 4 Februari 2016.

santren tersebut hanya dalam lingkup kecil.<sup>25</sup>

Dari kedua pendapat di atas, Kementerian Agama dalam hal ini adalah penyelenggara syariah telah melakukan monitoring kepada LAZ yang memiliki badan hukum. Langkah ini dilakukan dalam rangka sharing dan berbagi pengalaman kepada lembaga zakat yang lain, dalam mendidik dan memacu semangat masyarakat untuk membayar zakat.

Dalam konteks inilah, budaya zakat sangat penting. Artinya, budaya zakat berarti pembiasaan mengeluarkan zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) yang harus dibiasakan dan dilatih secara terus menerus, sehingga menjadi budaya yang muncul dari seseorang secara otomatis, tanpa dipikir dan tanpa keraguan. ZIS bagian dari doktrin agama karena itu Kemenag Jember selain sebagai lembaga pendidikan didalamnya juga sebagai lembaga pengelola zakat. Kementerian agama Jember melalui BAZ bermitra dengan LAZ untuk memberikan edukasi serta program-program kreatif, misalnya melakukan kemitraan dan pembinaan dengan UMKM, Bansos, beasiswa dan penyadaran tentang zakat, sehingga orang membayar zakat setiap tahunnya semakin meningkat.

### Efek Berganda Zakat

Dalam ilmu ekonomi diasumsikan bahwa pendapatan total sama dengan total output yang dikonsumsi:

$$(Y = C) \quad (1)$$

Dalam persamaan linearnya bahwa jumlah output yang dikonsumsi merupakan persamaan dari:

$$C = a + bY \quad (2)$$

Dalam ekonomi Islam, konsumsi makro terdiri dari dua jenis variabel yang berbeda, yaitu konsumsi muzakki (pembayar zakat) dan konsumsi mustahiq (penerima zakat). Maka dari dua variabel ini bisa diturunkan dalam persamaan konsumsi Islam adalah:

$$C = c + aY_a^d + bY_b^d \quad (3)$$

Dari persamaan tersebut, koefisien  $a$  merupakan *marginal propensity to*

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Erwin, selaku Kepala Pelayanan Syariah Kementerian Agama Kabupaten Jember, tanggal 4 Januari 2016.

consume muzakki sedangkan koefisien  $b$  merupakan *marginal propensity to consume* mustahiq.  $Y_a^d$  dan  $Y_b^d$  adalah mewakili pendapatan pada masing-masing subjek. Dalam penghitungan pendapatan nasional, muzakki memegang proporsi pendapatan sebesar  $mY$  sedangkan mustahiq sebesar  $(1-m)Y$ . Sementara jumlah zakat yang harus dibayar adalah sejumlah  $zY$  dan sodakoh yang harus dibayar adalah sejumlah  $vY$ . Dalam sebuah persamaan sederhana:

$$Y_a^d = mY - zY - vY \text{ (untuk muzakki)} \quad (4)$$

Sedangkan untuk mustahiq adalah sebesar:

$$Y_b^d = (1-m)Y + zY + vY \text{ (untuk mustahiq)} \quad (5)$$

Sehingga fungsi dari  $C = c + a(mY - zY - vY) + b((1-m)Y + zY + vY)$  atau secara dapat disederhanakan menjadi:

$$C = c + amY - azY - avY + bY - bmY + bzY + bvY \quad (6)$$

Dalam pandangan Keynes (1936), fungsi konsumsi merupakan teori sentral dalam fluktuasi ekonomi, dan teori ini memainkan peran penting dalam ekonomi makro. Asumsi Keynes 'tentang fungsi konsumsi dapat dijelaskan sebagai berikut (Wijaya 1999); a. Kecenderungan mengkonsumsi marjinal adalah nilai antara nol dan satu. b. Rasio konsumsi terhadap pendapatan atau rata-rata kecenderungan untuk mengkonsumsi menurun ketika pendapatan meningkat. c. Pendapatan merupakan faktor penentu konsumsi sementara suku bunga tidak memainkan peranan penting.

Dari fungsi konsumsi tersebut diatas maka dapat dibaca bahwa sebelum terjadinya zakat yaitu fungsi konsumsi  $C = a + bY$ , tidak memberikan pemerataan pendapatan kepada masyarakat. Namun setelah adanya zakat dan sodakoh, maka fungsi dari konsumsi adalah  $C = c + amY - azY - avY + bY - bmY + bzY + bvY$ , dimana memberikan efek kesejahteraan terdistribusi kepada masyarakat lain. Jika dalam praktiknya, serapan zakat untuk kegiatan produktif maka efeknya akan lebih mensejahterakan lagi, dan menaikkan daya beli.

### Kesimpulan

Banyaknya lembaga amil zakat merupakan sebuah evolusi kelembagaan baru dari pengumpul zakat. Hal ini menjadi sesuatu yang positif karena bisa mempermudah umat muslim untuk menunaikan rukun Islam yang ketiga

tersebut. Namun demikian, banyaknya lembaga amil zakat itu ternyata belum membuat potensi zakat berkurang secara signifikan. Sehingga masih perlu dilakukan sosialisasi supaya potensi zakat bisa terkumpulkan. Hubungan lembaga amil zakat dengan kementerian agama guna evaluasi atas transparansi penggunaan dana zakat merupakan hal baik untuk mencegah penyelewengan, sehingga perlu dilakukan terus-menerus.

Penggunaan zakat untuk mustahiq sebenarnya lebih berarti jika digunakan untuk sektor produktif. Sehingga menimbulkan penguatan pada daya beli secara berkelanjutan. Hal ini ditandai dengan persamaan linier dari sebelum adanya zakat dan sesudah zakat tersebut di atas. Sehingga konsep Islam tentang zakat dalam teori *Maqashid al-syari'ah* ternyata tidak semata-mata untuk menyucikan harta namun juga melakukan pemerataan dan juga meningkatkan daya beli masyarakat lain, serta ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Arifin, Bustanul dan Didik J. Rachbini, *Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Grasindo, . 2001).
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Baridwan, Zaki. *Intermedite Accounting* (Jakarta: Salemba Empat, 1996).
- Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. 2009.
- Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Hashem, Eman Ahmed and Shaimaa El-sha'er. "Can Zakat help to enhance financial inclusion? Case study Egypt". *International Journal of Education and Research* Vol. 3 No. 3 March 2015. ISSN: 2201-6333 Print ISSN: 2201-6740 Online www.ijern.com. 413
- Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).
- M, Keynes. J., *The General Theory of Employment: Interest and Money* (Harcourt: Brace and World, 1936).
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Remaja Rosdakarya, 2000).

- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001).
- Narwoko, J Dwi dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- North, M.O dan D.D. Bell, *Commercial Chicken Production Manual*. 4 th Edit. (New York: Chapman and bHall, 1990).
- Pejovich, Svetozar. *Economic Analysis of Institutions and Systems* (The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, 1995).
- S, Smith R. & Emmanuelle M. B. *Auxin Transport-Feedback Models of Patterning In Plants* (Institute of Plant Sciences. University 250 of Bern. Altenbergrain 21. CH-3013 Bern, Switzerland, 2009).
- Scott, James C. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1981).
- Sutisna, Hendra, *Fundraising Database* (Jakarta: Piramedia, 2006).
- Vant, Arild, *Institutions* (Norwegian: University of life Sciences, Departement of Economics and Resource Management, 2006).
- [http://www.ecoeco.org/pdf/Institutions\\_Arild\\_Vant.pdf](http://www.ecoeco.org/pdf/Institutions_Arild_Vant.pdf) [23 Maret 2014].
- Varian. Hal R., *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (New York. London: W. W. Norton & Company, 2010).
- Wijaya, Juhana, *Pelayanan Prima* (Bandung: Armico, 1999).
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup. Asuransi Hingga Ukhwah*, cet. 3 (Bandung: Mizan, 1994).
- Yeager, Timothy J. *Institutions. Transition Economies. and Economic Development. The Political Economy of Global Interdependency* (Oxford. USA: Westview Press. 1999).
- Yulinartati, Ahmad Roziq dan Lely Ana Ferawati Ekaningsih. Tt. "Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat Di Kabupaten Jember." dalam *Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICI XII)*.
- Yustika, Ahmad Erani, *Industrialisasi Pinggiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Kelembagaan Definisi. Teori. & Strategi* (Malang: Bayu Media, 2006).